



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tamat S-1, pekerjaan Honorer Staff Kantor Pemadam Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SMP, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/08/XI/2011, tertanggal 12 Nopember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak atas nama, ANAK;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Tergugat sering marah dan berkata kasar, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta sering memukul Penggugat;
  - Bahwa kurang lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Januari tahun 2016, Tergugat ditegur oleh Ibu mertua Tergugat dan Tergugat tidak menerima teguran tersebut;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 hingga saat ini, Tergugat pergi berlayar dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama, juga tidak memberikan nafkah bathin lebih dari 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 13 September 2018 dan tanggal 20 September 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/08/XI/2011 tertanggal 12 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

Hal. 3/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, (*saksi adalah ibu kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai menantu saksi bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah atau pada bulan Februari 2012 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, tergugat sering memukul penggugat dan kurang lebih dua tahun terakhir tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

**2. SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar (*saksi adalah sepupu dua kali penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011.
- Bahwabsetelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan februari 2012 penggugat dan tergugat tidak rukun/harmonis karena penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat sering marah-maraha dan berkata kasar yang berlebihan kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi melihat tergugat marah-maraha ketika ditegur oleh ibu mertua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tanpa ada saing komunikasi lagi.
- Bahwa teah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Hal. 5/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

Hal. 6/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus kurang lebih sejak tiga bulan setelah menikah atau bulan Februari 2012, disebabkan

- Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat serta sering memukul penggugat.
- Kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/08/XI/2011, tertanggal 12 Nopember 2011, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Hal. 7/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA Tkl



c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2012 atau sejak 3 bulan setelah menikah, sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar begitu pula dengan pengakuan saksi pertama bahwa tergugat pernah memukul penggugat dan saksi kedua melihat tergugat sering marah-marah bilamana tergugat ditegur oleh mertuanya.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua masing-masing hanya pernah melihat tergugat memukul penggugat(saksi pertama) dan saksi kedua hanya melihat tergugat marah-marah mengindikasikan bahwa tergugat tidak mampu memberikan perlindungan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling komunikasi lagi diantara penggugat dan tergugat dan tanpa ada nafkah tergugat kepada penggugat meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 8/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah atau sejak bulan Februari 2012 tidak rukun, karena tergugat sering marah dan berkata kasar dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sejak tiga bulan setelah menikah atau sejak bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai memukul penggugat dan tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat.

Hal. 9/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

و ا ذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian

Hal. 11/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ahmad Rivai, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ahmad Rivai, S.Ag., M.HI

Hal. 12/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp. | 240.000,00 |

## Panggilan

- |                  |   |     |          |
|------------------|---|-----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

---

Jumlah	:	Rp.	331.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13/13 hal Put No 243/Pdt.G/2018/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)